



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Shella Novitasari
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jepun Gang IX, Br. Tegal Delodan, Kab. Tabanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
- II. Nama lengkap : Angga Arista
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jepun Gang IX, Br. Tegal Delodan, Ds. Dauh Peken, Kab. Tabanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Halaman 1 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps



putusan.mahkamahagung.go.id Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada

1. Menyatakan Terdakwa **SHELLA NOVITASARI dan** Terdakwa **ANGGA ARISTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Paket 1 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,18 gram brutto atau 0,10 gram netto.
 - Paket 2 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna biru garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat total berat 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- (berat keseluruhan 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,28 gram netto).
- 1 (satu) buah jaket kain warna biru muda.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka *LINE*.
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 4 (empat) buah korek api gas

Halaman 2 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I **SHELLA NOVITASARI** dan terdakwa II **ANGGA ARISTA** dengan *permufakatan jahat* pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Padang Luwih, Banjar Celuk, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" berupa : 2 (dua) plastik klip berisi narkotika shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,23 gram Netto dan 0,15 gram Netto sehingga total beratnya 0,38 gram Netto (disisihkan masing-masing 0,05 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor polri Cab. Denpasar sehingga tersisa 0,28 gram Netto) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa Shella Novitasari disuruh oleh Terdakwa Angga Arista berangkat kedaerah Dalung untuk mengambil tempelan (narkotika shabu-shabu). Kemudian Terdakwa Shella Novitasari masuk kedalam gang sebelah rumah makan Be Pancing dan selanjutnya melihat ada tumpukan batu bata yang salah satu batu bata dibawahnya ada tisu yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah paket shabu. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan oleh Terdakwa Shella Novitasari, satu plastik klip ditaruh di saku baju dan satu klip lainnya disimpan diantara handphone dan casing HP yang dibawahnya pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa Shella Novitasari berjalan keluar gang hendak pulang kerumah, tiba-tiba Terdakwa Shella Novitasari dihadang dan kemudian dilakukan pengeledahan oleh Saksi I Komang Ruly Mahardika, SH. dan Saksi I Nyoman Alit Astawa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) potongan pipet warna biru garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,23 gram netto yang ditemukan di saku Jaket sebelah kiri, dan ditemukan juga

Halaman 3 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) potongan pipa. Warna kuning garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto di antara handphone Samsung warna silver dengan casing HP warna coklat bentuk boneka Line, sehingga total berat shabu-shabu tersebut adalah 0,38 gram Netto;
- Bahwa atas barang bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah 0,38 gram Netto diakui adalah benar milik Terdakwa Shella Novitasari bersama dengan suami terdakwa (terdakwa Angga Arista) yang dibeli oleh terdakwa Angga Arista dari seseorang yang dikenal bernama Rajus (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian diambil oleh Terdakwa Shella Novitasari kemudian *disimpannya didalam saku jaket bagian depan dan diantara Handphone Samsung warna silver dengan casing HP warna coklat yang terdakwa Shella Novitasari bawa pada saat itu;*
 - Bahwa terdakwa Angga Arista bersama dengan terdakwa Shella Novitasari menyimpan Shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
 - Bahwa terdakwa Shella Novitasari dan terdakwa Angga Arista tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki narkotika jenis shabu ataupun narkotika jenis lainnya dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 920/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan kesimpulan :
 - 4099/2018/NF dan 4100/2018/NF berupa kristal bening serta 4102/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4101/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I **SHELLA NOVITASARI** dan terdakwa II **ANGGA ARISTA** dengan *permufakatan jahat* pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Padang Luwih, Banjar Celuk, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"yang melakukan atau turut melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"** berupa : 2 (dua) plastik klip berisi narkotika

Halaman 4 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,23 gram netto dan 0,15 gram Netto sehingga total beratnya 0,38 gram Netto (disisihkan masing-masing 0,05 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor polri Cab. Denpasar sehingga tersisa 0,28 gram Netto) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa Shella Novitasari disuruh oleh Terdakwa Angga Arista berangkat kedaerah Dalung untuk mengambil tempelan (narkotika shabu-shabu). Kemudian Terdakwa Shella Novitasari masuk kedalam gang sebelah rumah makan Be Pancing dan selanjutnya melihat ada tumpukan batu bata yang salah satu batu bata dibawahnya ada tisu yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah paket shabu. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan oleh Terdakwa Shella Novitasari, satu plastik klip ditaruh di saku baju dan satu klip lainnya disimpan diantara handphone dan casing HP yang dibawanya pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa Shella Novitasari berjalan keluar gang hendak pulang kerumah, tiba-tiba Terdakwa Shella Novitasari dihadang dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh Saksi I Komang Ruly Mahardika, SH. dan Saksi I Nyoman Alit Astawa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) potongan pipet warna biru garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,23 gram netto yang ditemukan di saku Jaket sebelah kiri, dan ditemukan juga 1 (satu) potongan pipet warna kuning garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto di antara handphone Samsung warna silver dengan casing HP warna coklat bentuk boneka Line, sehingga total berat shabu-shabu tersebut adalah 0,38 gram Netto;
- Bahwa atas barang bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah 0,38 gram Netto diakui adalah benar milik Terdakwa Shella Novitasari bersama dengan suami terdakwa (terdakwa Angga Arista) yang dibeli oleh terdakwa Angga Arista dari seseorang yang dikenal bernama Rajus (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian diambil oleh Terdakwa Shella Novitasari kemudian disimpannya didalam saku jaket bagian depan dan diantara Handphone Samsung warna silver dengan casing HP warna coklat yang terdakwa Shella Novitasari bawa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa terdakwa Shella Novitasari menyimpan shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa Angga Arista, dimana terdakwa Shella Novitasari dan terdakwa Angga Arista menggunakan shabu-shabu sejak beberapa bulan terakhir. Terdakwa Shella

Halaman 5 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novitasari dan terdakwa Angga Arista menggunakan shabu-shabu agar merasakan badan ringan, tidak cepat capek dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa Shella Novitasari dan terdakwa Angga Novitasari menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisapnya/bong, kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca, kemudian shabu-shabu didalam pipa kaca dilelehkan kemudian pipa kaca dimasukan kesalah satu ujung pipet, kemudian dibakar kembali hingga mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihisap bersama-sama oleh terdakwa Shella Novitasari dan terdakwa Angga Arista;
 - Bahwa terdakwa Shella Novitasari dan terdakwa Angga Arista tidak memiliki izin untuk **menggunakan** narkotika jenis shabu ataupun narkotika jenis lainnya dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 920/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan kesimpulan :
 - 4099/2018/NF dan 4100/2018/NF berupa kristal bening serta 4102/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4101/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sebagaimana telah dibacakan didepan persidangan).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **KOMANG RULY MAHARDIKA, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidka kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama BRIPKA I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. dengan dipimpin oleh Kanit 2 Resnarkoba Polres Badung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHELLA NOVITASARI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 23.00 wita, Di dalam Gang (jalan kecil) Jln.

Halaman 6 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lingsar, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan
terhadap suami SHELLA NOVITASARI yang bernama ANGGA ARISTA
pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 pukul 02.45 wita, di Jln. Bingin
Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap SHELLA NOVITASARI karena setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potongan pipet warna biru garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dari saku jaket bagian depan sebelah kiri, sedangkan saat penggeledahan barang bawaanya ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu di antara Handphone Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka line selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANGGA ARISTA dan ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas di dalam kamar yang ditempatinya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan SHELLA NOVITASARI saat itu saksi sendiri yang melakukannya pemeriksaan terhadap barang bawaannya, saat itu saksi tidak melakukan penggeledahan pakaian Terdakwa namun saksi menyuruh Terdakwa SHELLA NOVITASARI untuk mengeluarkan isi setiap saku pakaian yang masih digunakan Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) potongan pipet warna biru garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan di antara Handphone Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka Line sedangkan BRIPKA I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. yang mengamankan Terdakwa, setelah pengembangan terhadap suami Terdakwa ANGGA ARISTA saksi kembali yang melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa namun tidak menemukan yang dicurigai Narkotika, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 didalam kamar Terdakwa kembali saksi melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa SHELLA NOVITASARI bahwa barang berupa 2 (dua) potongan pipet warna biru garis putih dan warna

Halaman 7 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang garis putih masing-masing didalamnya terdapat plastik klip didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut milik suaminya ANGGA ARISTA dimana saat itu Terdakwa SHELLA NOVITASARI hanya disuruh mengambilnya dengan alamat tempelan di sebelah rumah makan Be Pancing ada Gang (jalan kecil) Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung petunjuk dari suaminya di gang tersebut ada batu bata dan pakatnya ada dibawah batu dan Terdakwa ANGGA ARISTA mengakui barang yang telah disita dalam miliknya dan benar menyuruh istrinya untuk mengambil shabu tersebut karena Terdakwa ANGGA ARISTA dalam kondisi capek datang dari mengambil Laundry dan mengambil camera di taman pancing;

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahuinya berapa berat Narkotika jenis shabu yang ditemukan, karena di tempat kejadian perkara kami tidak membawa timbangan sehingga tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, namun setelah barang bukti berupa 2 (dua) potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih yang masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Badung dan ditimbang dihadapan Terdakwa, saksi akhirnya mengetahui 2 (dua) potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih yang masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut berat keseluruhan 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto dengan rincian Paket 1 berupa potongan pipet warna kuning garis putih dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto, Paket 2 berupa potongan pipet warna biru garis putih dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,23 gram netto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa mengatakan SHELLA NOVITASARI dan ANGGA ARISTA tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan SHELLA NOVITASARI mengetahui suaminya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama "RAJUS" namun tidak mengetahui bagaimana cara memesannya dan dari pengakuan suami Terdakwa ANGGA ARISTA membenarkan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari temannya yang bernama "RAJUS" dan memesan melalui SMS;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian terhadap "RAJUS" namun belum berhasil menemukannya karena menurut Terdakwa "RAJUS" berada di

Halaman 8 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan tersebut adapun ciri-ciri "RAJUS" yaitu tinggi kurang lebih 160 CM, badan kurus, suka pakai topi, pakai tindik di kedua telinga, tato di dada, tangan, dan kaki, kulit hitam;

- Bahwa ada saksi umum yang menjadi saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap SHELLA NOVITASARI yang bernama EKO BUDI SETYAWAN, SE dan ARIF HIDAYAT sedangkan saksi pada saat pengeledahan didalam kamar Terdakwa di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan yaitu MATYASIR dan MUHAMAD TAUFIK;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu dari hasil diinterogasi pada saat penangkapan dan pengeledahan SHELLA NOVITASARI yang disuruh oleh suaminya bernama ANGGA ARISTA untuk mengambil 2 (dua) paket berupa plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa ANGGA ARISTA yang telah memesan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari "RAJUS" kemudian didalam menggunakan kedua Terdakwa mengakui bahwa yang mempersiapkan alat hisap dan memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pipa kaca adalah Terdakwa ANGGA ARISTA kemudian membakarnya sehingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap sendiri dan dihisap oleh istrinya yang bernama SHELLA NOVITASARI namun kadang-kadang Terdakwa SHELLA NOVITASARI sendiri yang membakar diduga Narkotika jenis shabu hingga mengeluarkan asap dan dihisap sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa mengenali barang bukti berupa : Paket 1 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto, Paket 2 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna biru garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total berat 0,31 gram brutto atau 0,23 gram netto (berat keseluruhan 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto), 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SHELLA NOVITASARI dan ANGGA ARISTA Di dalam Gang (jalan kecil) Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I **NYOMAN ALIT ASTAWA, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama BRIPKA I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. dengan dipimpin oleh Kanit 2 Resnarkoba Polres Badung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHELLA NOVITASARI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 23.00 wita, Di dalam Gang (jalan kecil) Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap suami SHELLA NOVITASARI yang bernama ANGGA ARISTA pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 pukul 02.45 wita, di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap SHELLA NOVITASARI karena setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potongan pipet warna biru garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dari saku jaket bagian depan sebelah kiri, sedangkan saat pengeledahan barang bawaannya ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu di antara Handphone Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka line selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ANGGA ARISTA dan ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas di dalam kamar yang ditempatinya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan SHELLA NOVITASARI saat itu saksi sendiri yang melakukannya pemeriksaan terhadap barang bawaannya, saat itu saksi tidak melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa namun saksi menyuruh Terdakwa SHELLA NOVITASARI untuk mengeluarkan isi setiap saku pakaian yang masih digunakan Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) potongan pipet warna biru garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning garis putih didalamnya

Halaman 10 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan di antara Handphone Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka Line sedangkan BRIPKA I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. yang mengamankan Terdakwa, setelah pengembangan terhadap suami Terdakwa ANGGA ARISTA saksi kembali yang melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa namun tidak menemukan yang dicurigai Narkotika, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 didalam kamar Terdakwa kembali saksi melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa SHELLA NOVITASARI bahwa barang berupa 2 (dua) potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih masing-masing didalamnya terdapat plastik klip didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut milik suaminya ANGGA ARISTA dimana saat itu Terdakwa SHELLA NOVITASARI hanya disuruh mengambilnya dengan alamat tempelan di sebelah rumah makan Be Pancing ada Gang (jalan kecil) Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung petunjuk dari suaminya di gang tersebut ada batu bata dan pakatnya ada dibawah batu dan Terdakwa ANGGA ARISTA mengakui barang yang telah disita dalam miliknya dan benar menyuruh istrinya untuk mengambil shabu tersebut karena Terdakwa ANGGA ARISTA dalam kondisi capek datang dari mengambil Laundry dan mengambil camera di taman pancing;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahuinya berapa berat Narkotika jenis shabu yang ditemukan, karena di tempat kejadian perkara kami tidak membawa timbangan sehingga tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, namun setelah barang bukti berupa 2 (dua) potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih yang masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Badung dan ditimbang dihadapan Terdakwa, saksi akhirnya mengetahui 2 (dua) potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih yang masing-masing di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut berat keseluruhan 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto dengan rincian Paket 1 berupa potongan pipet warna kuning garis putih dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto, Paket 2 berupa potongan pipet warna biru garis putih dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,23 gram netto;

Halaman 11 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dari tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa mengatakan SHELLA NOVITASARI dan ANGGA ARISTA tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan SHELLA NOVITASARI mengetahui suaminya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama "RAJUS" namun tidak mengetahui bagaimana cara memesannya dan dari pengakuan suami Terdakwa ANGGA ARISTA membenarkan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari temannya yang bernama "RAJUS" dan memesan melalui SMS;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian terhadap "RAJUS" namun belum berhasil menemukannya karena menurut Terdakwa "RAJUS" berada di dalam Lapas Kerobokan adapun ciri-ciri "RAJUS" yaitu tinggi kurang lebih 160 CM, badan kurus, suka pakai topi, pakai tindik di kedua telinga, tato di dada, tangan, dan kaki, kulit hitam;
- Bahwa ada saksi umum yang menjadi saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap SHELLA NOVITASARI yang bernama EKO BUDI SETYAWAN, SE dan ARIF HIDAYAT sedangkan saksi pada saat pengeledahan didalam kamar Terdakwa di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan yaitu MATYASIR dan MUHAMAD TAUFIK;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu dari hasil diinterogasi pada saat penangkapan dan pengeledahan SHELLA NOVITASARI yang disuruh oleh suaminya bernama ANGGA ARISTA untuk mengambil 2 (dua) paket berupa plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa ANGGA ARISTA yang telah memesan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari "RAJUS" kemudian didalam menggunakan kedua Terdakwa mengakui bahwa yang mempersiapkan alat hisap dan memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pipa kaca adalah Terdakwa ANGGA ARISTA kemudian membakarnya sehingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap sendiri dan dihisap oleh istrinya yang bernama SHELLA NOVITASARI namun kadang-kadang Terdakwa SHELLA NOVITASARI sendiri yang membakar diduga Narkotika jenis shabu hingga mengeluarkan asap dan dihisap sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa mengenali barang bukti berupa : Paket 1 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,23 gram brutto atau

Halaman 12 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Paket 2 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna biru garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total berat 0,31 gram brutto atau 0,23 gram netto (berat keseluruhan 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto), 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SHELLA NOVITASARI dan ANGGA ARISTA Di dalam Gang (jalan kecil) Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan.

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama ARIF HIDAYAT, EKO BUDI SETYAWAN, SE. dan MUHAMAD TAUFIK keterangan di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan dan atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan /adecharge Dr. A.A.HARTAWAN pada pokoknya menerangkan, di bawah sumpah menurut agama hindu di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter Psikiater Konsultan Adikasi (ketergantungan) obat diklinik Lembaga pemsyarakatan Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa Shella Novitasari dan terdakwa Angga Arista setelah terdakwa dikirim ke LP Kerobokan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap pasien atas nama : Shella Novitasari (terdakwa) ditemukan beberapa hal berikut ini :
 - Terdakwa merupakan pengguna narkotika, dimana sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Terdakwa menggunakan shabu awalnya dikarenakan keinginan untuk memiliki keturunan, namun karena Terdakwa memiliki berat badan yang sangat berlebih (berat badan 80 Kg dengna tlnggi badan 150 Cm) atau dapat dikatakan terdakwa sangat gemuk, sehingga menurut tukang pijit yangsering Terdakwa datangi harus melakukan diet untuk menurunkan berat badan terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa mendapat info dari teman Terdakwa, bahwa dengan menggunakan narkotika shabu dapat menurunkan berat badan. Kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami terdakwa (Terdakwa Angga Arista) mulai menggunakan shabu-shabu yaitu sejak awal tahun 2018 dan Terdakwa berhasil menurunkan berat badan namun belum bisa hamil hingga saat sekarang.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap pasien atas nama : Angga Arista (terdakwa) ditemukan beberapa hal berikut ini :
 - Terdakwa mengenal Shabu sejak awal tahun 2018 yang mana awalnya Terdakwa menggunakan Shabu untuk menemani istri Terdakwa (Terdakwa Shella Novitasari);
 - Terdakwa akhirnya sering menggunakan Shabu karena setelah menggunakan Shabu stamina menjadi kuat dan Terdakwa dapat bekerja menjual pakaian dengan tenang;
 - Efek setelah menggunakan shabu yang dirasakan Terdakwa, bahwa Terdakwa merasa badannya lebih segar, aktifitas meningkat dan Terdakwa kuat begadang;
 - Terdakwa menggunakan Shabu dengan frekuensi sebanyak 1-2 kali dalam sebulan.
- Bahwa Para terdakwa merupakan pengguna narkoba yang berdasarkan Moodnya, terdakwa bukan pengguna rutin melainkan sifatnya musiman;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa terdakwa sangat membutuhkan penilaian lebih lanjut dan rehabilitasi sosial yang lebih intensif untuk penggunaan metamfetamina untuk mencegah ketergantungan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I :

Terdakwa **Shella Novitasari**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sebenar – benarnya;

Halaman 14 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 23.00 wita, Di dalam Gang (jalan kecil) Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada saat itu Terdakwa seorang diri namun selanjutnya petugas menangkap suami Terdakwa di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 wita disuruh suami untuk mengambil tempelan karena suami capek, lalu Terdakwa berangkat ke daerah dalung untuk mengambil alamat tempelan tersebut setelah di gang sebelah rumah makan Be Pancing Terdakwa menemukan batu bata yang dibawahnya ada tisu setelah tisu di buka melihat ada 2 (dua) paket shabu lalu Terdakwa mengambil bahannya di taruh disaku baju 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi diantara handphone dengan pelindungnya (kondom HP) setelah tisu di buang dan hendak pulang kerumah di saat akan keluar dari gang Terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian disuruh menunjukkan apa yang di bawa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam saku jaket sebelah kiri selanjutnya Handphone Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket lagi kemudian Terdakwa ditanya siapa pemilik shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan suaminya yang memiliki, selanjutnya Terdakwa diajak ke Tabanan mencari suaminya yang bernama ANGGA ARISTA, sesampianya di kos, suaminya tidak ada lanjut mencari ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kosnya di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan dan ditemukan di halaman rumah nenek sedang duduk setelah suaminya ditangkap kami berdua diajak ke kamar kos yang kami tempati disana tidak ditemukan Narkotika namun saat itu juga suami Terdakwa menunjukkan ada alat hisap/bong selanjutnya Terdakwa diajak ke Polres Badung
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap dan digeledah petugas menemukan di saku jaket bagian depan sebelah kiri 1 (satu) potongan pipet warna biru garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) potongan pipet warna kuning garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di

Halaman 15 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: Hasipriyo Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka Line;

- Bahwa 2 (dua) paket berupa potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut milik suami Terdakwa dan handphone Samsung tersebut milik Terdakwa namun salah satu SIM Cardnya milik suaminya dan Terdakwa disuruh oleh suami untuk mengambil alamat tempelan di sebelah rumah makan Be Pancing ada gang (jalan kecil) Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung petunjuk dari suami di gang tersebut ada batu bata dan paketnya ada dibawah batu tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang berisi potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih tersebut, namun pada saat dilakukan penimbangan oleh petugas di depan Terdakwa, baru mengetahui dengan rincian : Paket 1 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto, Paket 2 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna biru garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total berat 0,31 gram brutto atau 0,23 gram netto (berat keseluruhan 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tempelan, menyimpan, memiliki atau menguasai 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto tersebut tersebut atas perintah suaminya ANGGA ARISTA dan akan di pakai (hisap) bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapat 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto yang diambil Terdakwa atas suruhan suami didapat dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama "RAJUS" dimana Terdakwa kenal dengannya 8 (delapan) bulan yang lalu diajak oleh suaminya bertemu dengan kakaknya "RAJUS" di Jln. Baja Taki Gatsu Denpasar Adapun ciri-ciri yaitu tinggi kurang lebih 160

Halaman 16 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang, badan hukum, suka pakai topi, pakai tindik di kedua telinga, tato di dada, tangan, dan kaki, kulit hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuannya suaminya membeli shabu tersebut sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun suaminya belum ada mentranfer uangnya karena biasanya setelah barang didapat suaminya baru mentransfer uangnya;
 - Bahwa adapun peran Terdakwa didalam menggunakan shabu bersama suami yaitu suaminya yang membuat alat hisapnya kemudian memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pada saat membakarnya Terdakwa dibantu oleh suami tapi kadang – kadang Terdakwa sendiri yang membakar shabunya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabhu sejak dua bulan yang lalu dan terakhir menggunakan sekitar pukul 02.00 wita hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sebelum ditangkap petugas Kepolisian dan hanya memakai Narkoba jenis shabu tidak pernah yang lain;
 - Bahwa yang dirasakan setelah menggunakan shabu kepala puyeng, tidak nafsu makan, tidak pingin tidur, apabila tidak menggunakan badan terasa lemas, suka emosi;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara menggunakan Narkoba jenis shabu pertama melihat suami memasukkan shabu ke dalam pipa kaca lalu memasangkan pipa kaca di alat hisapnya/bong lalu shabu tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok seperti biasanya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui itu dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan tidak memiliki ijin untuk itu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat total 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto diantaranya dibungkus potongan pipet warna biru garis putih dan potongan pipet kuning garis putih, 1 (satu) buah jaket warna biru muda, 1 (satu) handphone Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka *Line*, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) pipa kaca, dan 4 (empat) buah korek gas adalah barang bukti yang ditunjukkan penyidik yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dialami Terdakwa.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

TERDAKWA II :

Halaman 17 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada pokoknya menerangkan:

- Terdakwa pada saat diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 pukul 02.45 wita, di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan dimana sebelumnya istri Terdakwa SHELLA NOVITASARI sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap dan digeledah petugas tidak menemukan barang bukti, namun setelah Terdakwa diajak ke kamar kos Terdakwa menunjukkan 1 (satu) botol berisi rangkaian pipet sebagai alat hisap shabu selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita petugas menyita 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas dimana posisi barang tersebut berada diatas lantai dekat tempat tidur/kasur dan semua barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah paket yang akan diambil istrinya, Terdakwa hanya memesan shabu ukuran 04 sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun setelah istri Terdakwa ditangkap baru mengetahui jumlah paket Shabu yang diambil istri sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Narkotika jenis shabu tersebut ada pada istri Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menyuruh istrinya untuk mengambil alamat tempelan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang berisi potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih tersebut, namun pada saat dilakukan penimbangan oleh petugas di depan Terdakwa, baru mengetahui dengan rincian : Paket 1 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,23 gram brutto atau 0,15 gram netto, Paket 2 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna biru garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total berat 0,31 gram brutto atau 0,23 gram netto (berat keseluruhan 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto;

Halaman 18 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh istri mengambil 2 (dua) paket berupa potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu beratnya keseluruhannya 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto karena Terdakwa capek dari mengambil Laundry dan mengambil kamera ke taman pancing dan shabu tersebut akan mereka pakai bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapat 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto yang diambil istri Terdakwa atas suruhan Terdakwa sendiri didapat dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama "RAJUS" dimana Terdakwa kenal dengannya 8 (delapan) bulan di Jln. Baja Taki Gatsu Denpasar tempat kakaknya tinggal adapun ciri-ciri "RAJUS" yaitu tinggi kurang lebih 160 CM, badan kurus, suka pakai topi, pakai tindik di kedua telinga, tato di dada, tangan, dan kaki, kulit hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara memesan 2 (dua) paket berupa potongan pipet warna biru garis putih dan warna kuning garis putih masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu beratnya keseluruhannya 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto dari "RAJUS" pertama SMS memesan shabu 04 setelah itu Terdakwa mendapat alamat tempelan kemudian menyuruh istrinya untuk mengambilnya yang rencananya Shabu tersebut akan dipergunakan bersama istri di dalam kamar kos Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa belum ada mengeluarkan uang untuk membeli shabu, Karena perjanjiannya apabila shabu sudah di dapatkan Terdakwa, baru Terdakwa mentranfer uangnya ke "RAJUS" rencananya melalui rekening yang akan diberikan oleh "RAJUS";
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah pernah membeli shabu dari "RAJUS" sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sudah habis mereka pergunakan berdua, sedangkan yang kedua sebelum dipergunakan istri dan Terdakwa sudah di tangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk bekerja buka tutup lapak tempat saya berjualan celana di senggol Tabanan serta pertama kali menggunakan narkotika jenis sabhu sejak empat bulan yang lalu dan terakhir menggunakan sekitar pukul

Halaman 19 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Agustus 2018 bersama-sama istri dan hanya memakai Narkotika jenis shabu tidak pernah yang lain;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun caranya menggunakan Narkotika jenis shabu pertama Terdakwa merakit alat hisapnya/bong kemudian shabu masukkan ke dalam pipa kaca kemudian shabu didalam pipa kaca di lelehkan kemudian pipa kaca di masukkan ke salah satu ujung pipet pada alat hisap lalu Terdakwa bakar kembali sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya di hisap seperti orang merokok pada umumnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa memesan shabu ke "RAJUS" ukuran 04 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 22.00 wita turun alamat di sebelah rumah makan Be Pancing ada gang di bawah batu bata Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung selanjutnya saya menyuruh istri untuk mengambil alamat tersebut karena Terdakwa sedang capek datang dari cargo dan taman pancing – Denpasar kemudian Terdakwa menyuruh istri untuk mengambilnya dan istri mau untuk mengambilnya kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 02.45 wita Terdakwa ditangkap di rumah nenek Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan dan melihat istrinya keluar dari mobil petugas dan Terdakwa mengetahui bahwa istrinya telah ditangkap karena mengambil shabu kemudian Terdakwa diajak ke kos untuk mencari barang bukti yang lain saat itu Terdakwa menunjukkan rangkaian alat hisap shabu kemudian pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita barang-barang tersebut disita oleh petugas;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto diantaranya dibungkus potongan pipet warna biru garis putih dan potongan pipet kuning garis putih, 1 (satu) buah jaket warna biru muda, 1 (satu) handphone Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka *Line*, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) pipa kaca, dan 4 (empat) buah korek gas adalah barang bukti yang ditunjukkan penyidik yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dialami Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah potongan pipet warna kuning garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,18 gram brutto atau 0,10 gram netto.

- Paket 2 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna biru garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat total berat 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto.

(berat keseluruhan 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,28 gram netto).

- 1 (satu) buah jaket kain warna biru muda.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka *LINE*.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 4 (empat) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si Nomor LAB : 920/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

- 4099/2018/NF dan 4100/2018/NF berupa kristal bening serta 4102/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4101/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Shella Novitasari ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 23.00 wita, Di dalam Gang (jalan kecil) Jln. Padang Luwih, Br. Celuk, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada saat itu Terdakwa seorang diri, dan kemudian Terdakwa Angga Arista ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba

Halaman 21 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Polres Badung pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 pukul 02.45 wita, di Jln. Bingin Ambe, Br. Anyar, Kel/Desa Kediri, Kab. Tabanan, setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa Shella Novitasari, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Shella Novitasari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna biru garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan disaku jaket bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) potongan pipet warna kuning garis putih didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan di antara Handphone Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka *Line*, dimana atas barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya bersama Terdakwa Angga Arista yang merupakan suami Terdakwa;
- Benar tujuan Terdakwa Shella Novitasari dan Terdakwa Angga Arista membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Benar Terdakwa Shella Novitasari dan Terdakwa Angga Arista sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan cara : pertama Terdakwa merakit alat hisapnya/bong kemudian shabu masukkan ke dalam pipa kaca kemudian shabu didalam pipa kaca di lelehkan kemudian pipa kaca di masukkan ke salah satu ujung pipet pada alat hisap lalu Terdakwa bakar kembali sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya di hisap seperti orang merokok pada umumnya secara bergantian;
- Benar Terdakwa Shella Novitasari dan Terdakwa Angga Arista tidak memiliki izindari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis lainnya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternative yakni :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 22 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternative maka melihat sifat dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang kira-kira yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi diri sendiri;
4. Unsur Turut serta melakukan.

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Ad.1. **Unsur Penyalah Guna**

Bahwa setiap penyalah guna berarti setiap orang baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya yang dalam perkara ini adalah terdakwa SHELLA NOVITASARI dan terdakwa ANGGA ARISTA baik jasmani maupun rohani adalah sehat, sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana aktivitas serta perbuatannya telah jelas terurai dimuka persidangan mengakui kebenaran identitasnya dan mengakui seluruh perbuatannya, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta Dokter ahli yang memeriksa para terdakwa serta telah didengar keterangannya didepan persidangan semua mengarah kepada para Terdakwa secara yuridis, dan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **Penyalah Guna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. **Unsur Narkotika Golongan I**

Halaman 23 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si Nomor LAB : 920/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan kesimpulan :

- 4099/2018/NF dan 4100/2018/NF berupa kristal bening serta 4102/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4101/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Dan dari keterangan Terdakwa Shella Novitasari dan Terdakwa Angga Arista sendiri yang menyatakan bahwa barang berupa : kristal bening yang ditemukan pada saat Terdakwa Shella Novitasari digeledah adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang para Terdakwa pesan dengan maksud akan digunakan secara bersama-sama. Dan berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge (dr. A.A. Gd Hartawan) yang menerangkan bahwa para Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2018 dengan para terdakwa menggunakan Shabu dengan tujuan untuk menguruskan badan, karena keinginan untuk bisa hamil. Para Terdakwa menggunakan Shabu-shabu dengan frekuensi 1-2 kali dalam sebulan.

Dengan demikian unsur *Narkotika Golongan I* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Bagi Diri Sendiri**

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Saksi Komang Ruly Mahardika, Saksi I Nyoman Alit Astawa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shella Novitasari dan Terdakwa Angga Arista dan disaksikan oleh saksi Arif Hidayat, Saksi Muhamad Taufik, dan keterangan para Terdakwa bahwa atas barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa Shella Novitasari ditangkap yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu adalah benar milik para Terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri oleh para Terdakwa, dan juga barang bukti berupa : 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat)

Halaman 24 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan koruptif yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Angga Arista, adalah alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu. Dimana dari keterangan para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama Terdakwa merakit alat hisapnya/bong kemudian shabu masukkan ke dalam pipa kaca kemudian shabu didalam pipa kaca di lelehkan kemudian pipa kaca di masukkan ke salah satu ujung pipet pada alat hisap lalu Terdakwa bakar kembali sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya di hisap seperti orang merokok pada umumnya secara bergantian oleh para terdakwa. Dan berdasarkan keterangan Saksi ade charge (Dokter Hartawan) bahwa Terdakwa Shella Novitasari maupun Terdakwa Angga Arista adalah penyalahguna Narkotika jenis Shabu-shabu dan para Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak awal tahun 2018.

Dengan demikian unsur *Bagi Diri Sendiri* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. **Unsur Turut serta melakukan;**

Bahwa Terdakwa Shella Novitasari dan Terdakwa Angga Arista menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama, dan dilakukan dengan cara : pertama Terdakwa merakit alat hisapnya/bong kemudian shabu masukkan ke dalam pipa kaca kemudian shabu didalam pipa kaca di lelehkan kemudian pipa kaca di masukkan ke salah satu ujung pipet pada alat hisap lalu Terdakwa bakar kembali sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya di hisap seperti orang merokok pada umumnya secara bergantian oleh para terdakwa.

Dengan demikian Unsur Turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadiannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Halaman 25 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Para Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I Shella Novitasari** dan Terdakwa **II Angga Arista** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Paket 1 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,18 gram brutto atau 0,10 gram netto.
 - Paket 2 berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna biru garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik didalamnya berisi kristal bening

Halaman 26 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika jenis shabu dengan berat total berat 0,26 gram brutto atau 0,18 gram netto.

(berat keseluruhan 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,28 gram netto).

- 1 (satu) buah jaket kain warna biru muda.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna silver dengan pelindung (kondom HP) warna coklat bentuk boneka LINE.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 4 (empat) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin tanggal 11 Pebruari 2019**, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GN. Partha Bhargawa, SH.** Dan **I Made Pasek, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ni Komang Swastini, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Made Pasek, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

2. I GN. Partha Bhargawa, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 27 dari 27 halaman putusan nomor 1247/Pid.Sus/2018/PN.Dps